



**YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN BERMAIN
PAUD TK TUNAS MAJU
DESA TETESINGI KEC. MOWILA KABUPATEN KONAWE SELATAN**
Jl. POROS TETESINGI - ANDOULO KAB. KONAWE SELATAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN PENGELOLA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Nomor : 820/PD.TKS/VI/2024**

**TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD TK TUNAS MAJU
Desa Tetesingi Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan**

- MENIMBANG** : a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
- c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Tetesingi Kecamatan Mowila Kabupaten Konawe Selatan.
- MENGINGAT** : a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
- e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
- f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
- g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
- j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan peyelenggaraan pendidikan;
- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementrian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan PAUD TK Tunas Maju dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD TK Tunas Maju untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik PAUD TK Tunas Maju untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tetesingi
Pada Tanggal : 01 Januari 2024



Tembusan :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kepala Bidang PAUD Kabupaten Konawe Selatan
3. Camat ;
4. Arsip.

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Yayasan Pengelola Pendidikan Anak Usia Dini
Nomor : 820/PD.TKS/VI/2024
Tanggal : 01 Juli 2017
Tentang : Pembentukan PAUD TK TUNAS MAJU

PELINDUNG/PENASIHAT

1. CAMAT
2. Kepala Desa Tetesingi
3. Ketua Yayasan Pengelola PAUD TK

PEMBINA

Penilik / Pengawas PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : HETI RATNA, S.Pd
Sekretaris : MARNI
Bendahara : RULI YANTI BANDA

SEKSI – SEKSI :

Tenaga Pendidik

1. HERLINA FITRI, S.PdI
2. LILIS KARTINI, S.PdI
3. KASMAWATI, SE
4. HELMI DESTIYANTI
5. FAUZIA SIDIQA AHMAD, SH

Kepala Yayasan
Pengelola PAUD TK




HETI RATNA, S.Pd



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Operasional/Komersial

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : Badan Hukum (selain PT, Yayasan dan Koperasi) PAUD
TUNAS MAJU
Nomor Induk Berusaha : 0220204791744
Alamat Perusahaan : Tetesingit
Lokasi Usaha
a. Alamat : Tetesingit
b. Desa/Kelurahan : Tetesingit
c. Kecamatan : Mowela
d. Kabupaten/Kota : Kab. Komoren Selatan
e. Provinsi : Sulawesi Tenggara

Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani tanggal : 14 Juli 2020

